

**DESKRIPSI TENTANG HAK PENINJAUAN KEMBALI OLEH  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 20/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana



**Oleh:**

**Meylian Julio Zogara**  
**NIM: 20310075**

**FAKULTAS HUKUM**  
**JURUSAN HUKUM PIDANA**  
**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**  
**2023**

## PENGESAHAN

**DESKRIPSI TENTANG HAK PENINJAUAN KEMBALI OLEH  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 20/PUU-XXI/2023**

Telah disetujui untuk dipertahankan diadapan Dewan Penguji

Di Kupang, 18 Desember 2023

Pembimbing I

Soleman Kette, S.H., M.Hum  
NIDN. 0811066401

Pembimbing II

Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum  
NIDN. 0828057502

Mengetahui

Dekan fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Melkianus Tydaomanu, S.H., M.Hum  
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

**BERITA ACARA**

Pada hari ini **Senin, tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah diselesaikan ujian skripsi di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Meylian Julio Zogara  
NIM : 20310075  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Hak Peninjauan  
Kembali Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana  
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  
20/PUU-XXI/2023

**PANITIA PENGUJI**


Ketua : Soleman Kette, S.H., M.Hum  
Sekretaris : Fransina Pattiruhu, S.H.,M.Hum  
Anggota: 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum  
2. Ellon B. C. Mau S.H., M.Hum  
3. Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H

**TANDA TANGAN**

( )  
( )  
( )  
( )  
( )

Kupang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana



## **M O T T O**

“ Jangan pernah melupakan suatu kegagalan, karena kegagalanmu merupakan kesuksesanmu saat ini”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak Melkianus Umbu zogara (Alm) dan mama Margaretha Zogara Lero selaku orang tua tercinta selalu mendoakan anaknya dengan segala kasih sayang yang tulus, memberi semangat dan menjadi motivatorku.
2. Keempat saudara-saudari ku tercinta, ipar dan keponakanku yang selalu ada untuk memberikan semangat dukungan.
3. Sahabat-sahabat terdekat di kantor dan kenalan yang selalu ada bersama-sama dalam dukungan serta memberikan motivasi .
4. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

## **DEKLARASI**

“Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan



## **KATA PENGANTAR**

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai. Tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlif F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum bersama yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan arahan dan pandangan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Soleman Kette, S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai pembimbing I dan Ibu Fransina Pattihuru, SH. M.Hum sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis mulai dari penulisan proposal, penelitian hasil hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Bapak Otlief J. R. Wewo, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
6. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
7. Bapak Tontji Ch. Rafael, S.H., M. Hum selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
8. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masih dalam perkuliahan.
9. Bapak Roby, Bapak Ady, Ibu linda yang selalu menolong dan membantu penulis dalam administrasi akademik.
10. Bapak /Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak /Ibu

Kupang, 18 Desember 2023

Penulis

Meylian Julio Zogara

## DAFTAR ISI

Pengesahan .....	i
Berita Acara .....	ii
Motto .....	iii
Persembahan .....	iv
Deklarasi .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel .....	viii
Inti Sari.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latarbelakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	16
A. Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
B. Proses Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana .....	25
1. Penyelidikan .....	25
2. Penyidikan .....	28
3. Penuntutan .....	30
4. Putusan Hakim .....	33
5. Upaya Hukum .....	36
C. Peninjauan Kembali .....	42
1. Pengertian Peninjauan Kembali.....	42
2. Dasar Hukum Peninjauan Kembali .....	44
3. Syarat-Syarat Peninjauan Kembali .....	49
D. Mahkamah Konstitusi.....	57
1. Pengertian dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	57
2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	58
3. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan .....	61
4. Dua Macam Pengujian Peraturan Perundang Undangan .....	62
E. Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi.....	65
1. Pengajuan Permohonan .....	65
2. Persidangan .....	67
3. Pengucapan Putusan .....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	73
A. Sifat dan Jenis Penelitian .....	73
B. Variabel Penelitian .....	74
C. Sumber Data .....	75
D. Teknik Pengumpulan Data .....	76
E. Analisis Data .....	76

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	78
A. Deskripsi Putusan .....	78
1. Identitas Pemohon .....	78
2. Duduk Perkara .....	78
3. Pertimbangan Hukum .....	85
4. Konklusi .....	110
5. Amar Putusan .....	110
B. Analisis Hasil Penelitian .....	111
1. Alasan Mahkamah Konstitusi meniadakan hak penuntut umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali .....	111
2. Alasan hak upaya peninjauan kembali diberikan kepada terpidana .....	125
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	133
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	134
DAFTAR PUSTAKA .....	135

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20 / PUU-XXI/2023 .....8